



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Tempat tanggal lahir di Padang Ambacang, 06 Mei 1969, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Jualan, Tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT Tempat tanggal lahir di Padang Ambacang, 05 Mei 1973, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Petani, Tempat Kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk, tanggal 04 Desember 2018 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 15 Januari 1996, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 26 Februari 1996.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sudah bergaul sebagai suami isteri, sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama;

Hlm 1 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT ;

4. Bahwa sejak tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya Penggugat tidak bisa menerimanya, namun setelah Tergugat berjanji akan berbuat adil kepada Penggugat dan isteri keduanya tersebut, Penggugatpun menerima keputusan Tergugat untuk berpoligami, namun kenyataannya, dengan berjalannya waktu, Tergugat tidak pernah menepati janji Tergugat tersebut, Tergugat malah kurang memperhatikan keadaan Penggugat dan selalu tidak adil dalam memberikan nafkah, Tergugat lebih mendahulukan kebutuhan isteri keduanya dari pada kebutuhan Penggugat, bahkan Tergugat terkesan tidak peduli dengan kebutuhan Penggugat dan anak-anak, serta cara bicara Tergugatpun juga kasar kepada Penggugat, hingga hal ini membuat Penggugat sangat tidak nyaman dan sangat kecewa terhadap Tergugat, serta sering memicu pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.

5. Bahwa sejak tahun 2013, Tergugat sangat jarang tidur di rumah Penggugat, Tergugat lebih memilih tinggal di rumah isteri keduanya, Tergugat tidur di rumah jika Tergugat ingin berhubungan intim dengan Penggugat, dan sejak saat itu, Tergugat sangat jarang memberikan uang belanja dengan menyebutkan banyak alasan, karena sikap Tergugat ini, Penggugat dan keluarga Tergugat telah sering mengingatkan Tergugat untuk merubahnya, namun Tergugat tidak pernah berubah.

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2018, yang disebabkan Tergugat masih tidak berubah, Tergugat masih saja tidak mau memberikan uang belanja kepada Penggugat dan anak, serta Tergugat masih jarang tidur di rumah Penggugat, akhirnya ketika Tergugat mendatangi Penggugat untuk berhubungan intim pada bulan Juli 2018, Penggugatpun menolak Tergugat, Penggugat mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menerima sikap Tergugat yang tidak pernah berubah, hingga terjadilah

Hlm 2 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sejak kejadian tersebut, setiap kali Tergugat datang untuk meminta Penggugat melayani Tergugat, Penggugat selalu menolaknya.

7. Bahwa sejak kejadian pada bulan Juli 2018 tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, serta sudah tidak satu tempat tinggal lagi yang sampai sekarang sudah selama 5 bulan.

8. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat maupun pihak keluarga, sudah melakukan upaya untuk memperbaiki hubungan antara Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

9. Bahwa sekarang Tergugat menetap di rumah isteri keduanya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan di atas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku.

11. Bahwa Penggugat termasuk keluarga miskin/kurang mampu sesuai dengan surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: 142/410/PEM/ 2018, yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Situjuh Banda Dalam, Kabupaten Lima Puluh Kota, tanggal 03 Desember 2018, yang memiliki penghasilan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dengan tanggungan 2 orang anak.

12. Bahwa Penggugat memiliki Kartu Indonesia Sehat atas Nama Masniyati (Penggugat) Nomor: 00002783880978 dan Kartu Keluarga Sejahtera atas Nama Abdul Malik dan Masniyati Nomor: G3M41Z26200004.

13. Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Payakumbuh untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hlm 3 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil sesuai relass panggilan Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk, yang dibacakan di persidangan, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka usaha mediasi dan perdamaian tidak dapat dilaksanakan, namun selama proses persidangan Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar, sehingga proses sidang dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luhak, Kabupaten Limapuluh Kota pada tanggal 26 Februari 1996 yang telah *dinazagelen* dan telah dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata cocok (P) ;

B. Bukti Saksi

Hlm 4 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PENGUGAT**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara seibu Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga, setelah Tergugat menikah siri dengan perempuan lain yang berasal dari Jorong Ambacang pada tahun 2008, sejak Tergugat menikah lagi atau poligami, Tergugat kurang memperhatikan Penggugat dan anak, bahkan Tergugat tidak memperdulikan kebutuhan Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri;

Hlm 5 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2.SAKSI II PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah saudara seibu Penggugat;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 15 Januari 1996;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi sejak tahun 2013 sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi setiap terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat sering bercerita kepada saksi ;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya karena Tergugat berpoligami liar atau menikah siri dengan perempuan lain yang bernama PIL dan telah mempunyai seorang putri, Tergugat menikahi perempuan tersebut tanpa seizin Penggugat akan tetapi setelah menikah siri dengan perempuan tersebut, Tergugat berjanji akan berlaku adil kepada Penggugat dan istri keduanya tersebut, namun kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya, Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dan anak, Tergugat jarang memberikan

Hlm 6 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang belanja untuk kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugatlah yang bekerja;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan keterangan saksi telah cukup;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa, dan diadili;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses perdamaian dan mediasi sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hlm 7 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya Penggugat tidak bisa menerimanya, namun setelah Tergugat berjanji akan berlaku adil kepada Penggugat dan istri keduanya tersebut, Penggugat menerima keputusan tersebut, tetapi kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya, Tergugat malah kurang memperhatikan keadaan Penggugat dan tidak adil memberikan nafkah, Tergugat lebih mendahulukan istri keduanya dari pada kebutuhan Penggugat dan anak, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi, di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg. Dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan tidak saling bertentangan satu sama lain yang pada pokoknya kedua saksi menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat

Hlm 8 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama WIL tanpa sepengetahuan Penggugat, awalnya Penggugat tidak bisa menerimanya, namun setelah Tergugat berjanji akan berlaku adil kepada Penggugat dan istri keduanya tersebut, Penggugat menerima keputusan tersebut, tetapi kenyataannya Tergugat tidak menepati janjinya, Tergugat malah kurang memperhatikan keadaan Penggugat dan tidak adil memberikan nafkah, Tergugat lebih mendahulukan istri keduanya dari pada kebutuhan Penggugat dan anak, akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 - 309 R.Bg., oleh karena itu secara formil dan materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut diatas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak, dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak memperdulikan Penggugat dan anak;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut diatas majelis berkesimpulan bahwa dalil Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Penggugat dipersidangan, majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawadah warahmah,

Hlm 9 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya: *Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Demikian juga tujuan perkawinan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan Verstek sesuai ketentuan Pasal 149 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Sela Nomor 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk Penggugat dibebaskan dari membayar biaya perkara;

Hlm 10 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 27 Desember 2018 M bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul akhir 1440 H, oleh kami Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH.,MA, Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Dewi Warti dan Rahmi Mailiza Annur, S.HI, Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga serta **Hj.Susi Minarni Bunas,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty Z., SH.,MA

HAKIM ANGGOTA

Rahmi Mailiza Annur, S.HI

PANITERA PENGANTI

Hj.Susi Minarni Bunas,SH

Hlm 11 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk



PERINCIAN BIAYA:Nihil

Hlm 12 dari 12 hlm Putusan No 588/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)